

BAB I

PENDAHULUAN

Keberadaan jalan tol di Indonesia, dimaksudkan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi di daerah kawasan industri dan daerah pemukiman. Dengan menggunakan jalan tol selain kita dapat menghemat waktu, juga dapat mengefisiensi biaya operasi kendaraan. Dalam hal ini berarti penghematan, karena jumlah tarif tol tersebut sudah diperhitungkan harus dibawah biaya operasional kendaraan, apabila menggunakan jalan tol. Selain itu jalan tol memiliki peran yang sangat penting dalam memudahkan mobilitas sehingga memperkecil arus urbanisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya melalui utilitas.

Jalan tol atau jalan bebas hambatan sering diartikan sebagai jalan yang bebas dari segala rintangan dan gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya pemakai jalan tol, sehingga pemakai jalan merasa bebas memacu kendaraan dengan sesuka hatinya. Padahal jalan bebas hambatan membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan pemakai jalan, juga dalam kondisi tubuh yang sehat dan pikiran yang terkonsentrasi penuh pada saat mengemudi sehingga dapat menghindari dari suatu kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Selain itu jalan tol memiliki batas kecepatan untuk jalan tol dalam wilayah kota kecepatan maksimum 80 km/jam, dan kecepatan minimum 60 km/jam. Sedangkan untuk jalan tol luar kota kecepatan maksimum 100 km/jam dan kecepatan minimum 60 km/jam, namun ketentuan ini jarang ditaati oleh pemakai jasa jalan tol.

PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Medan, mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membangun, mengelola dan memelihara jembatan tol yakni jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Proyek Jalan Tol Belmera dengan panjang 34 km merupakan jalan yang menghubungkan pelabuhan Belawan ke kota Medan dan Tanjung Morawa.

Mengingat pentingnya dan strategisnya peranan Jalan Tol Belmera yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka jalan tol dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan Jalan Tol Belmera perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pemakaian jasa jalan tol.

PT. Jasa Marga (Persero) sebagai salah satu Badan Hukum dalam mengelola dan melayani masyarakat dibidang Jalan Tol Belmera harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku tentang hubungan hukum antara perusahaan dengan pemakai jasa Jalan Tol Belmera, hubungan mana akan menimbulkan pertanggung jawaban dari masing-masing pihak untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan jalan tol sehingga setiap masyarakat dapat merasakan dan menikmati dengan aman dan tertib.

Dalam rangka melaksanakan, menjalankan, dan menyelenggarakan tugas yang diberikan pemerintah maka PT. Jasa Marga (Persero) dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya melihat hubungan hukum antara PT. Jasa Marga (Persero) dengan pemakai jasa Jalan Tol Belmera dikaitkan kepada perwujudan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang "Penyelenggara Jalan Tol", jelaslah didalamnya terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban konsumen atas pemakai jasa Jalan Tol Belmera secara administratif.

A. Alasan Memilih Judul

Tingkat perkembangan antara daerah yang seimbang mempunyai arti yang penting bagi terjaminnya sasaran pemerataan, sebagai usaha untuk mewujudkan berbagai tujuan pembangunan. Bertolak pada gejala bahwa sistem sosial cenderung menolak berlakunya hukum keseimbangan, maka terlihat semakin menajamnya perbedaan dalam tingkat perkembangan daerah, hal ini terjadi bila prosesnya berlangsung tanpa terkendalikan. Untuk itu perlu adanya dukungan dari suatu sistem distribusi, yakni sistem jaringan jalan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pemasaran hasil produksi dan pelayanan jasa angkutan jalan.

Pelayanan jasa distribusi yang lancar tadi semakin dibutuhkan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian. Untuk itu diperlukan suatu sarana perhubungan bebas hambatan, yang merupakan suatu alternatif dari jalan yang sudah ada. Pengadaan jalan arteri memerlukan biaya investasi yang cukup besar, padahal untuk pembinaan seluruh jaringan jalan yang sekarang ini, biaya yang tersedia setiap tahunnya masih jauh dari memadai. Mengingat asas pemerataan dalam pemakaian seluruh jaringan jalan dan mengingat kemampuan pembiayaan yang masih jauh dari

yang memadai, maka sulitlah kiranya untuk membebaskan jalan arteri pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sarana jalan merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan Bangsa dan Negara. Pentingnya jasa bagi masyarakat serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.

Menyadari peranan transportasi jalan tol untuk kepentingan orang banyak maka jalan tol Belmera harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa jalan tol serta pelayanan yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan alasan diatas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yakni **"TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN PENGGUNA JALAN TOL BELMERA OLEH PT. JASA MARGA (PERSERO) CABANG MEDAN"**.

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan skripsi serta untuk menyamakan pengertian judul yang dibuat penulis dengan pembaca maka perlu diberikan pengertian dan penegasan judul skripsi ini.

Tinjauan artinya : "pandangan, pengamatan",¹

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 951

Hukum : Sebagai keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.³

Administratif Negara dapat diartikan : “Organisasi Negara, masyarakat”.³

Tinjauan administratif negara berarti pandangan dari peraturan organisasi negara untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan kepentingan negara dan masyarakat.

Pelaksanaan artinya adalah : “perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya), melaksanakan (rancangan dan sebagainya)”.⁴

Peningkatan yang berasal dari kata tingkat, artinya tahap, atau keadaan tertentu. Sedangkan peningkatan adalah suatu tahap atau keadaan yang lebih maju.⁵

Pengguna artinya “orang yang menggunakan”, maka pengguna jalan tol artinya yang memakai atau menggunakan jalan tol sebagai sarana transportasi.⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipertegas judul diatas yaitu pelaksanaan peningkatan pelayanan PT. Jasa Marga Cabang Medan kepada pemakai jasa jalan tol Belmera dipandang dari peraturan dan ketetapan negara.

³ Purwodarminto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1988, hal 1

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal 356

⁵ Ibid, hal 390

⁶ Ibid, hal 410

⁷ Ibid, hal 395